



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Ir. M. Putuhena Wailela Rumahtiga Ambon

Website : www.bpsdm-malukuprov.org Email : bpsdm.provmaluku@gmail.com

KEPUTUSAN

NOMOR : 800.1.5-30 Tahun 2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Maluku;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2022-2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

Kepala Badan Pengembangan SDM
Provinsi Maluku,



Drs. H A D I, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690314 198902 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU
NOMOR : 800.1.5-30 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 Maret 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	TANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	$= \text{Perencanaan Kinerja} + \text{Pengukuran Kinerja} + \text{Pelaporan Kinerja} + \text{Evaluasi Akuntansi Kinerja Internal}$	Sekretariat	Laporan SPJ
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat	$\frac{\sum \text{Jumlah ASN yang Lulus Mengikuti Pelatihan}}{\sum \text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan}} \times 100\%$	Bidang PKT, Bidang SKPK dan Bidang PKMF	Laporan SPJ

Ambon, 13 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM
PROVINSI MALUKU



Drs. HADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690314 198902 1 002